

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA
DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : TRISNA EKA YANDRA PUTRA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16921032**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA
DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : TRISNA EKA YANDRA PUTRA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16921032**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Senin, 30 November 2020**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA
DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

OLEH :

NAMA MHS. : **TRISNA EKA YANDRA PUTRA, S.H.**
NO. POKOK MHS. : **16921032**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA
DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

OLEH :

NAMA MHS. : **TRISNA EKA YANDRA PUTRA, S.H.**
NO. POKOK MHS. : **16921032**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Senin, 30 November 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Mhs. : **TRISNA EKA YANDRA PUTRA, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **16921032**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA
DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakankaryailmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 November 2020
Yang membuat Pernyataan



TRISNA EKA YANDRA PUTRA, S.H.



HALAMAN MOTTO

Bila kegagalan itu bagai hujan,
Dan keberhasilan bagaikan matahari,
Maka butuh keduanya untuk melihat pelangi.

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah permainan dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya.”

Q.S. Al-An'aam : 32

“If you are working on something exciting that you are really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you.”

-Steve Jobs-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini sepenuhnya dipersembahkan kepada orang tua penulis, Papa, Mama dan Ayah, Almarhum Bapak Rayan Indransyah dan Ibu Munjayana serta Bapak Budi Sihono.


Kepada saudara perempuan penulis, Maharani dan Sabrina,

Kepada orang-orang terdekat penulis.

Kepada Negara Republik Indonesia,

Almamater Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Rekan-rekan praktisi dan akademisi, dan semua yang membaca karya tulis ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang setulusnya dari dasar hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT terimakasih banyak yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran serta mendengar do'a-do'a hamba.
2. Mama dan Ayah saya tercinta Hj. Munjayana, S.H. dan H. Budi Sihono, yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah.
3. Adik Perempuan saya Drg. Maharani Dwi Apriliana dan Sabrina Tri Marwahdina yang selalu memberikan semangat, dukungan dan hiburan.

4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum dan Bunda Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta Para dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang diberikan.
7. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
9. Teman-teman seperjuangan MKn Angkatan 4 Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih semangat dan bantuan dalam penelitian ini.
10. Dan terakhir, terima kasih untuk orang-orang yang dalam proses kehidupan penulis, banyak memberikan caci, maki, jatuh, bangun, dukungan, kebaikan, perhatian, pujian, bahkan bantuan dalam bentuk apapun. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah SWT dan selalu diberikan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.

Yogyakarta, 19 November 2020
Penulis



TRISNA EKA YANDRA PUTRA, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ORISINALITAS PENULISAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Telaah Pustaka Atau Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS,	
AKTA DIBAWAH TANGAN, KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA,	
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA	33
A. Tanggung Jawab Notaris	33
B. Tinjauan Umum Akta Dibawah Tangan	40
1. Pengertian Akta Dibawah Tangan	41
2. Pengertian Legalisasi	44
3. Tata Cara Legalisasi	45
4. Perbandingan Antara Legalisasi Dengan <i>Waarmerking</i>	46
C. Tinjauan Umum Kebatalan Dan Pembatalan Akta	47
1. Kebatalan akta Notaris	49
a. Dapat Dibatalkan	49
b. Batal Demi Hukum	51
c. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Dibawah Tangan	52
2. Pembatalan Akta Notaris	53
a. Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri	53
b. Dibuktikan Dengan Asas Praduga Sah	54
D. Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Akta	55
1. Fungsi Akta Notaris	56
a. Sebagai Syarat Untuk Menyatakan Adanya Suatu Perbuatan Hukum	56
b. Sebagai Alat Pembuktian	57

2. Nilai Pembuktian Akta Notaris	57
a. Lahiriah (<i>uitwendige bewijskracht</i>)	57
b. Formal (<i>formele bewijskracht</i>)	58
c. Materiil (<i>materiele bewijskracht</i>)	60

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA

DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PENGADILAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan	63
1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata	68
2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana	71
3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif	76
B. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pengadilan	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. Dengan tujuan penelitian : *(Pertama)* Menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan. *(Kedua)* menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dan menggunakan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : *(Pertama)* Tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan adalah kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak yang tercantum di dalamnya. Apabila dibatalkan oleh Pengadilan maka otomatis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan tidak perlu dilibatkan dalam hal ini. *(Kedua)* Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Saran dari penulis : *(Pertama)* Agar tidak terjadi kerugian atas produk aktanya, Notaris harus menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan perbuatan hukum. *(Kedua)* Setiap kali melakukan suatu perjanjian yang melibatkan para pihak sebaiknya harus dibuatkan dengan akta Notaris, sehingga akibat hukum dalam pembuktiannya memiliki kekuatan pembuktian yang jelas dan kuat atau akibat hukumnya mempunyai pembuktian yang sempurna.

Kata Kunci : Notaris, Akta Dibawah Tangan, Tanggung Jawab, Kekuatan Pembuktian.

ABSTRACT

This thesis examines the Notary's Responsibility Against Legalization of Underhand Deeds That Are Canceled by the Court. With the aim of the research : (First) To analyze the responsibility of the Notary for legalization of underhand deeds that were canceled by the court. (Second) To analyze the power of proof of underhand deeds that have been legalized by a Notary in court. The type of research in this thesis is normative juridical. With a statutory and conceptual approach. And using qualitative analysis. The results of this study state that : (First) The Notary's responsibility for the legalization of underhand deeds is the certainty of the dates and the signatures of the parties listed therein. If it is canceled by the court, then the Notary's responsibility for legalizing the deed under the hands does not need to be involved in this matter. (Second) The power of proof of underhand deeds that has been legalized by a Notary in court will have perfect proving power as long as 3 (three) aspects of proof are fulfilled which is perfect evidence such as an authentic deed. Suggestions from the author : (First) In order to avoid loss of the act product, the Notary must explain to the public to be more careful and vigilant in taking legal actions. (Second) Every time there is an agreement involving the parties, it should be made with a Notary deed, so that the legal consequences in the proof have clear and strong evidentiary power or the legal consequences have perfect proof.

Keywords: Notary, Underhanded Deed, Responsibility, Power of Evidence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Acara Perdata, salah satu alat bukti hukum atau alat bukti yang diakui hukum adalah alat bukti tertulis. Bukti tertulis dilengkapi dengan tulisan atau tulisan tangan asli. Tulisan otentik yang ditulis dalam bentuk akta asli berupa akta asli di depan pejabat (pejabat umum) yang berwenang menurut Undang-Undang dan di tempat pembuatan akta tersebut.¹ Menurut Subekti, akta artinya tulisan yang sengaja digunakan sebagai bukti peristiwa yang relevan dan ditandatangani.²

Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh pejabat umum di tempat akta itu berada atau di depan pejabat umum yang berkuasa.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 120.

² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm 25.

Hal ini memberi pengertian bahwa berdasarkan Undang-Undang, Notaris diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam arti isi kontrak yang sebenarnya dianggap benar.³ Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian.⁴

Akta otentik diatur dalam HIR dan KUHPerdara, sedangkan akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura. Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu HIR dibentuk (sebelum tahun 1848) akta dibawah tangan diatur khusus dalam *Staatsblad* 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan dibawah tangan. Untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam RBg Pasal 286 sampai Pasal 305. Akta dibawah tangan dapat dilihat juga dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHPerdara. Perbedaan antara HIR dan RBg adalah HIR hanya mengatur mengenai akta otentik saja, sedangkan RBg mengatur mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8.

⁴ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8.

Adapun isi dari Pasal-Pasal S. 1867 No. 29 adalah sebagai berikut :⁵

Pasal 1 “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang ditandatangani, yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan dipersoalkan cap jari yang dibutuhkan dibawahnya, disahkan dengan suatu keterangan yang tertinggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenai di pembubuh cap jari tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tersebut.”

Pasal 2 “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Pasal 3 “Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya keaslian daripada tulisan atau tanda tangan tersebut.”

Selain Pasal 1869 KUHPerdara tentang kekuatan pembuktian akta, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kekuatan pembuktian akta, terdapat pada Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Beberapa Pasal tersebut mengatur secara lengkap terhadap bentuk akta, karena tidak terpenuhinya Pasal-Pasal tersebut maka menjadikan turunnya kekuatan pembuktian akta otentik tersebut.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 137.

Akta yang dibuat oleh Notaris disebut akta *Relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak untuk mengesahkan akta tersebut. Dalam praktek Notaris yang disebut Akta Pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang memuat keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁶

Notaris juga harus memiliki nilai moral yang tinggi, karena Notaris memiliki etika yang tinggi maka tidak akan menyalahgunakan kewenangannya, sehingga Notaris mampu menjaga harkat dan martabat pejabat umumnya yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan merusak citra Notarisnya. Sebagai harapan kita semua atau bangsa, setiap Notaris harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup luas dan mendalam sehingga menjadi andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena selain keahlian tersebut diperlukan juga kejujuran, ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.⁷

⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 51.

⁷ Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 14.

Menurut Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Jika akta asli ada, maka salinan dan abstrak yang sesuai dengan aslinya, kekuatan pembuktian akta otentiknya ada selama minuta akta aslinya masih menjadi bagian prokol Notaris. Jika Notaris tersebut pensiun maka protokol Notaris yang pensiun tersebut harus diteruskan oleh Notaris lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bukti tertulis bisa berupa tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan.⁸ Akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dimaksudkan sebagai bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis bukti tertulis tersebut adalah bahwa nilai pembuktian akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus harus dipandang sebagaimana adanya dan tidak perlu mengevaluasi atau menjelaskannya kecuali isi yang tertulis dalam akta. Sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selama para pihak mengakui atau tidak ada pihak yang menyangkal, perilaku yang tidak pantas tersebut adalah pembuktian. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada pihak yang menyangkal tersebut dan penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Alat bukti akta dibawah tangan dan akta otentik harus memiliki rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan

⁸ Lihat Pasal 1867 KUHPerdara.

secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai perjanjian yang harus diikuti semua pihak (*pacta sunt servanda*).

Dalam prakteknya, akta dibawah tangan terkadang digunakan untuk keuntungan pribadi tertentu. Contohnya, akta dibawah tangan yang dibuat diberi tanggal, bulan serta tahun berbeda dari waktu pembuatan aktanya, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta dibawah tangan, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa akta dibawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Menurut Subekti, bahwa bukti tersebut meyakinkan hakim tentang keaslian dalil atau fakta yang diangkat dalam sengketa⁹ Darwan Prinst mengatakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah, maka harus dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

Di masyarakat umum pasti banyak orang yang sudah mengetahui apa itu akta otentik, namun di masyarakat sendiri maknanya masih belum jelas terutama dari segi pembuktian. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang termasuk kesepakatan atau kemauan kedua belah pihak.

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, hlm. 1.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133.

Otentik artinya karena dibuat berdasarkan Undang-Undang dihadapan seorang Notaris dan bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan, sedangkan akta dibawah tangan karena dibuatnya bisa tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang dijanjikan tanpa adanya aturan standar, dan hanya disesuaikan dengan persyaratan pihak yang dijanjikan. Untuk kekuatan pembuktiannya jika para pihak menolak atau mengakui adanya kesepakatan tersebut. Artinya salah satu pihak dapat menolak atau membuktikan keabsahan tanda tangan tersebut, yang berbeda dengan akta otentik, akta otentik atau biasa masyarakat umum biasa menyebutnya akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang artinya dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan.
2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Otong Satyagraha, dengan judul “Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)”.¹¹ Rumusan masalah dari tesis ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana aspek hukum kekuatan pembuktian akta otentik di pengadilan dalam perkara tersebut?

¹¹ Otong Satyagraha, Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

- b. Apa hukum yang diterapkan hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara tersebut?

Penelitian Otong Satyagraha dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang kekuatan pembuktian akta di pengadilan. Perbedaannya jika penelitian Otong Satyagraha, membahas aspek hukum kekuatan pembuktian akta otentik di pengadilan dalam perkara, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Fitri Anggara, dengan judul “Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Putusan No : 356/Pdt/2004/PT.Smg”.¹² Rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana kekuatan hukum akta otentik yang memuat keterangan palsu sebagai alat bukti dalam proses persidangan?
- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi batal karena putusan pengadilan No: 356/Pdt/2004/PT.Smg?

¹² Rachmad Fitri Anggara, Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Putusan No : 356/Pdt/2004/PT.Smg, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

Penelitian Rachmad Fitri Anggara dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembatalan akta Notaris dalam persidangan. Perbedaannya jika penelitian Rachmad Fitri Anggara, membahas kekuatan hukum akta otentik sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang memuat keterangan palsu, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Arofah, dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris”.¹³

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh seorang Notaris sebagai alat bukti di pengadilan?

Penelitian Nuril Arofah dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris. Perbedaannya jika penelitian Nuril Arofah, membahas pengaturan hukum legalisasi akta

¹³ Nuril Arofah, Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

dibawah tangan oleh Notaris, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

E. Telaah Pustaka Atau Kerangka Teori

Teori/kerangka teori/kerangka pikir, dalam penelitian hukum sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian.¹⁴ Adapun penulis menggunakan kerangka pikir sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”¹⁵

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu

¹⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 61.

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁶

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dibatasi oleh umur (biologis). Namun pembatasan pada umur Notaris atau dengan alasan lain merupakan batas baik Notaris yang sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena alasan lain tersebut tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2), Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3), dan Pengganti khusus (Pasal 1 angka 4) UUJN.¹⁷

Ketika seorang Notaris telah pensiun atau diberhentikan jabatannya sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara, Notaris Pengganti sudah selesai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai dengan yang tercantuk di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, oleh karena itu telah selesai pula pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya. Namun terdapat kerancuan dalam Pasal 65 UUJN mengenai batas pertanggung jawaban Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah dibuat dan telah diserahkan kepada protokol Notaris meskipun telah pensiun atau

¹⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 159.

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, hlm. 52.

sudah berhenti dari jabatannya akan tetapi Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab sampai dinyatakan meninggal dunia. Batas pertanggung jawaban baik dalam hal jabatan, kewenangan, kesalahan, dan sanksinya terhadap Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum.¹⁸

Konstruksi pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan yang tercantum dengan jiwa Pasal 1870 KUHPerdata, antara lain :

“Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.¹⁹

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secara perdata timbul karena akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan kerugian

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.²⁰

Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang memberikan 3 kemampuan, antara lain :²¹

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :²²

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

²⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

²² Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat kata risalah lelang.

2. Akta Dibawah Tangan

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian.²³

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni :²⁴

- a. Tulisan itu harus ditandatangani; dan
- b. Tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.

²³ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Loc. Cit.*

²⁴ M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hlm. 3.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.²⁵

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.²⁶

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Akta otentik diatur dalam HIR dan KUHPerdara, namun akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura. Akta dibawah tangan ini diatur dalam ordonansi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu HIR dibuat (sebelum tahun 1848) akta dibawah tangan tersebut diatur khusus dalam *Staatsblad* 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan. Untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam RBg Pasal 286 sampai dengan Pasal 305. Selain itu, akta dibawah tangan dapat juga

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 125.

²⁶ Lihat Pasal 1874 KUHPerdara.

dilihat dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHPerdara. Perbedaan antara HIR dan RBg adalah didalam HIR hanya mengatur mengenai akta otentik saja, maka RBg selain mengatur mengenai akta otentik juga mengatur mengenai akta dibawah tangan.

Adapun isi dari Pasal-Pasal S. 1867 No. 29 adalah sebagai berikut :²⁷

Pasal 1 “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang ditandatangani, yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan dipersiapkan cap jari yang dibutuhkan dibawahnya, disahkan dengan suatu keterangan yang tertinggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenai di pembubuh cap jari tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tersebut.”

Pasal 2 “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Pasal 3 “Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya keaslian daripada tulisan atau tanda tangan tersebut.”

Adapun yang termasuk akta dibawah tangan adalah :

a. Legalisasi

Akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Loc. Cit.*

bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.²⁸

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan :²⁹

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat pengesahannya dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

b. Waarmerken

Akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah

²⁸ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Aumni, Bandung, 1984, hlm. 34.

²⁹ Subekti, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 68.

penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.³⁰

3. Kebatalan Dan Pembatalan Akta

Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan diatur dalam Buku III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-Pasal 1456 KUHPdata). Istilah Pembatalan dan Kebatalan adalah dua hal yang berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah “batal demi hukum” (*nietig*), merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, sedangkan istilah “dapat dibatalkan” jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.³¹

Akta Notaris batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat pasif.³²

Istilah Pembatalan bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi

³⁰ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi, Op. Cit*, hlm. 34.

³¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 64-65.

³² *Ibid.*, hlm. 67.

dengan alasan tertentu, baik atas dasar-dasar kesepakatan atau dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya atau ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya dan ingin dibatalkan.³³

Berdasarkan uraian tersebut, Kebatalan akta Notaris meliputi :³⁴

a. Dapat Dibatalkan

Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak, dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

b. Batal Demi Hukum

Seperti halnya perjanjian, suatu akta Notaris dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak terpenuhinya unsur obyektif suatu perjanjian, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Mengenai perjanjian harus mempunyai objek tertentu di tegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang)

³³ *Ibid.*

³⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 68.

tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum, jika :

- a) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan.
- b) Mempunyai sebab yang dilarang oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

c. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Dibawah Tangan

Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi apabila memenuhi ketentuan karena :³⁵

- a) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- b) Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- c) Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Sedangkan Pembatalan Akta Notaris meliputi :

a. Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri

Akta Notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan tersebut, akta Notaris tidak akan pernah dibuat. Isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para

³⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 81.

pihak bukan kehendak Notaris. Jika akta Notaris yang bersangkutan dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan atau mereka bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya ke pengadilan umum untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan agar tidak mengikat lagi. Bahwa yang dibatalkan oleh para pihak, baik karena sepakat ataupun melalui putusan pengadilan adalah isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak, aspek formal akta Notaris merupakan tanggung jawab Notaris, yang juga dapat dibatalkan oleh para pihak jika dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan.³⁶

b. Dibuktikan Dengan Asas Praduga Sah

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, yang dalam kewenangannya maka akta Notaris mengikat atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris semua ketentuan telah dipenuhi, seperti :

- a) Notaris berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak;

³⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 85.

- b) Secara lahiriah, formal dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dianggap sah.

Asas praduga sah ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum negeri dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian penerapan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi.³⁷

4. Kekuatan Pembuktian Akta

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁸ Riduan Syahrani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna

³⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Op. Cit, hlm 87.

³⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Op. Cit., hlm. 83.

memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁹ Sedangkan Hasbie As Shiddieqie mengatakan, pembuktian itu adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.⁴⁰

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 BW.⁴¹ A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut : “surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”⁴² Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan,

³⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 83.

⁴⁰ Hasbie As Shiddieqie, *Filsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 139.

⁴¹ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71.

⁴² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, *Op. Cit.*, hlm. 6.

yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴³

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Adapun fungsi akta antara lain sebagai berikut :⁴⁴

a. Sebagai Syarat Untuk Menyatakan Adanya Suatu Perbuatan Hukum

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini dapat diambilkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), Pasal 1945 (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik. Sedangkan untuk akta dibawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang meminjamkan uang dengan bunga), Pasal 1851 (tentang perdamaian).

b. Sebagai Alat Pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya.

⁴³ M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1978, hlm. 52.

⁴⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, hlm. 29.

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian. Akta Notaris memiliki nilai pembuktian , antara lain :⁴⁵

a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut bukan akta otentik maka harus dengan pembuktian melalui gugatan kepada pengadilan.

b. Formal (*formele bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak.

c. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta maksudnya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Jika ada

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op. Cit*, hlm. 18-20.

suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*verrowen ambis*) karena berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta maka akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.



F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁶ Adapun penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Dalam hal ini yang akan menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif, didukung dengan keterangan dari narasumber para Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga menghasilkan data yang komprehensif untuk menunjang tercapainya tujuan dari penelitian ini.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum Primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum Sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang tidak menjadi dokumen resmi, seperti literatur-literatur, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim terkait yang menunjang pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier yang digunakan adalah bahan non-hukum, seperti bahan hukum yang memberi petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan Ensiklopedia serta artikel dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen Atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepastakaan adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti.⁴⁷

⁴⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 101.

b. Wawancara Dengan Narasumber

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu Notaris dan Hakim di Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴⁸

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini bertajuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.⁴⁹

⁴⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 58.

⁴⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 60.

6. Analisis Penelitian

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menata dan mengorganisasikan data. Dengan hasil pengumpulan data, menjadi kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin.⁵⁰

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan tesis ini meliputi 4 (empat) bab yang secara garis besar isi dari bab perbab diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, telaah pustaka atau kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS, AKTA DIBAWAH TANGAN, KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tanggung jawab Notaris, akta dibawah tangan, kebatalan dan pembatalan akta serta kekuatan pembuktian akta.

⁵⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 134.

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PENGADILAN

Bab ini berisi tentang analisis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibat hukum akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang menyimpulkan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan tesis ini sebagai jawaban permasalahan dan kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS, AKTA DIBAWAH TANGAN, KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA

A. Tanggung Jawab Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan hukum dibidang pengaturan Notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak professional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.⁵¹ Sebagaimana diatur dalam Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”⁵²

⁵¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 3.

⁵² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁵³

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.⁵⁴ Notaris juga merupakan pejabat umum bukan sebagai pegawai Negeri.⁵⁵ Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau janji dan Kode Etik Notaris (KEN) merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.⁵⁶

⁵³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op. Cit., hlm. 40.

⁵⁴ Agus Pandoman, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, Raja Utama Kreasi, Jakarta, 2017, hlm. 93.

⁵⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 143.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 149.

Peraturan dalam Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan dalam kongres XIII di Bandung tahun 1987 Pasal 1 juga memberikan aturan mengenai kepribadian Notaris, yaitu :⁵⁷

1. Notaris sebagai pejabat umum saat melaksanakan tugasnya wajib dijiwai Pancasila, sadar serta taat kepada UUDN, sumpah jabatan, KEN dan berbahasa Indonesia yang baik;
2. Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib mempunyai perilaku yang profesional dan ikut andil dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum;
3. Notaris wajib berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam serta diluar jabatannya.

Ada pun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain :⁵⁸

1. Sebagai Jabatan

Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUDN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk

⁵⁷ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 149.

⁵⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, hlm. 15-16.

keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.

2. Notaris Memiliki Kewenangan Tertentu

Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

3. Diangkat Serta Diberhentikan Oleh Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib :

- a) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*);
- c) Tidak bergantung terhadap siapapun (*independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.

4. Tidak Menerima Gaji Pensiun Dari Pemerintah Yang Mengangkatnya.

Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cumacuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas Dalam Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dibatasi oleh umur (biologis). Namun pembatasan pada umur Notaris atau dengan alasan lain merupakan batas baik Notaris yang sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena alasan lain tersebut tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2) , Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3), dan Pengganti khusus (Pasal 1 angka 4) UUIJN.⁶⁰

Ketika seorang Notaris telah pensiun atau diberhentikan jabatannya sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara, Notaris Pengganti sudah selesai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai dengan

⁵⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 159.

⁶⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, hlm. 52.

yang tercantuk di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, oleh karena itu telah selesai pula pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya. Namun terdapat kerancuan dalam Pasal 65 UUJN mengenai batas pertanggung jawaban Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah dibuat dan telah diserahkan kepada protokol Notaris meskipun telah pensiun atau sudah berhenti dari jabatannya akan tetapi Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab sampai dinyatakan meninggal dunia. Batas pertanggung jawaban baik dalam hal jabatan, kewenangan, kesalahan, dan sanksi nya terhadap Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum.⁶¹

Konstruksi pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan yang tercantum dengan jiwa Pasal 1870 KUHPerdata, antara lain :

“Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.⁶²

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secara perdata timbul karena akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 54.

Pasal 1365KUHPerdata. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.⁶³

Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang memberikan 3 kemampuan, antara lain :⁶⁴

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya tersebut.

Notaris di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf B UUJN, Notaris berwenang membukukan surat dibawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang disebut dengan buku pendaftaran surat dibawah tangan (*waarmerking*). Kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*legalisasi*) diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf A UUJN.

⁶³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

Adapun tugas Notaris lainnya dalam UUJN yakni pada Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

B. Tinjauan Umum Akta Dibawah Tangan

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian.⁶⁵

⁶⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Loc. Cit.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni :⁶⁶

- a. Tulisan itu harus ditandatangani; dan
- b. Tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.

Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, dasar legalitas eksistensi dari akta Notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni :⁶⁷

- a. Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum;
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang; dan
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

1. Pengertian Akta Dibawah Tangan

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁶⁸

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah

⁶⁶ M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hlm. 3.

⁶⁷ Putu Mas Maya Ramantini, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 56.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 125.

tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.⁶⁹

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Akta otentik diatur dalam HIR dan KUHPerdara, namun akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura. Akta dibawah tangan ini diatur dalam ordonansi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 karena pada waktu HIR dibuat (sebelum tahun 1848) akta dibawah tangan tersebut diatur khusus dalam *Staatsblad* 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan. Untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam RBg Pasal 286 sampai dengan Pasal 305. Selain itu, akta dibawah tangan dapat juga dilihat dalam Pasal 1874 sampai Pasal 1880 KUHPerdara. Perbedaan antara HIR dan RBg adalah didalam HIR hanya mengatur mengenai akta otentik saja, maka RBg selain mengatur mengenai akta otentik juga mengatur mengenai akta dibawah tangan.

⁶⁹ Lihat Pasal 1874 KUHPerdara.

Adapun isi dari Pasal-Pasal S. 1867 No. 29 adalah sebagai berikut :⁷⁰

Pasal 1 “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang ditandatangani, yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan dipersoalkan cap jari yang dibutuhkan dibawahnya, disahkan dengan suatu keterangan yang tertinggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenai di pembubuh cap jari tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tersebut.”

Pasal 2 “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Pasal 3 “Jika seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya keaslian daripada tulisan atau tanda tangan tersebut.”

Akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.⁷¹

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Loc. Cit.*

⁷¹ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Aumni, Bandung, 1984, hlm. 34.

2. Pengertian Legalisasi

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan dibawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang “*gewaarmerkt*” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris. Pengesahan Kecocokan fotocopy yaitu merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk mencocokkan fotocopy dari asli surat-surat yang diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan pengesahan terhadap fotocopy tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, dengan memberi cap jabatan dan tanda tangan Notaris pada fotocopyan tersebut atau yang sebagian orang menyebutnya “legalisir” biasanya pengesahan fotocopy ini dibuat oleh Notaris terhadap surat-surat untuk data pelengkap untuk keperluan Notaris dalam menjalankan jabatannya seperti KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya.⁷²

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan :⁷³

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang

⁷² Komar Andasmita, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41.

⁷³ Subekti, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 68.

pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat pengesahannya dari Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Dengan demikian Legalisasi itu adalah *melegalize* dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandan tangan penandatanganan dan tanggalnya.

3. Tata Cara Legalisasi

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan Notaris. Tulisan yang demikian disebut akta dibawah tangan. Dibawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda (*onderhands*).

Ada kalanya yang dibuat dibawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di Notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan

cap pada akta-akta dibawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap Notaris, diberi nomor dan tanggal nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata dan ditandatangani oleh Notaris. Membubuhkan cap pada akta dibawah tangan semacam itu salah satunya Legalisasi atau Pengesahan.

Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penandatangan akta itu harus datang menghadap Notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah.

Kemudian Notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni Notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian Notaris membacakan akta dibawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud akta dibawah tangan itu.

4. Perbandingan Antara Legalisasi Dengan *Waarmerking*

Waarmerking, artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Contohnya : Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris

pada tanggal 18 Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa legalisasi biasa, melainkan hanya bisa didaftar (*waarmerking*) saja.

Pada *waarmerking* tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh Notaris. Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking*, dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di tandatangi oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh Notaris.

Adapun letak perbedaan antara *waarmerking* dan legalisasi ialah bahwa :⁷⁴

“*Waarmerking* hanya mempunyai kepastian. tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya.”

C. Kebatalan Dan Pembatalan Akta

Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-perikatan diatur dalam Buku III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-Pasal 1456 KUHPerduta). Istilah Pembatalan dan Kebatalan adalah dua hal yang berbeda, tapi dipergunakan dengan

⁷⁴ Subekti, *Pembuktian Dan Daluwarsa, Op. Cit*, hlm. 34.

alasan yang sama. Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah “batal demi hukum” (*nietig*), merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, sedangkan istilah “dapat dibatalkan” jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.⁷⁵

Akta Notaris batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat pasif.⁷⁶

Istilah Pembatalan bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar-dasar kesepakatan atau dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya atau ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya dan ingin dibatalkan.⁷⁷

⁷⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 64-65.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

⁷⁷ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, Kebatalan akta Notaris meliputi :⁷⁸

1. Dapat Dibatalkan

Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdota mengenai kebebasan berkontrak, dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

Akta Notaris yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahnya perjanjian harus diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta.

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan antara para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak

⁷⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 68.

lain. Dengan demikian kesepakatan tercapai apabila kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik.⁷⁹

Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan bertindak. Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan dengan umur dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Akta Notaris yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut di atas. Pembatalan akta notariil adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut Undang-Undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan/dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menuntut seperti itu. Menurut Pitlo, akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.⁸⁰ Berbeda halnya

⁷⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 7.

⁸⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 165.

jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, sebab sepakat/perjanjian untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat, hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu, tidak akan menimbulkan perikatan-perikatan baru.⁸¹

2. Batal Demi Hukum

Seperti halnya perjanjian, suatu akta Notaris dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak terpenuhinya unsur obyektif suatu perjanjian, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Mengenai perjanjian harus mempunyai objek tertentu di tegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum, jika :


- a) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan.
- b) Mempunyai sebab yang dilarang oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

⁸¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 29.

3. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Dibawah Tangan

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi apabila memenuhi ketentuan karena :⁸²

- a) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- b) Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- c) Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak.



⁸² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 81.

Sedangkan Pembatalan Akta Notaris meliputi :

1. Dibatalkan Oleh Para Pihak Sendiri

Akta Notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan tersebut, akta Notaris tidak akan pernah dibuat. Isi akta yang bersangkutan merupakan kehendak para pihak bukan kehendak Notaris. Jika akta Notaris yang bersangkutan dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan sepakat datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan atau mereka bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya ke pengadilan umum untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan agar tidak mengikat lagi. Bahwa yang dibatalkan oleh para pihak, baik karena sepakat ataupun melalui putusan pengadilan adalah isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak, aspek formal akta Notaris merupakan tanggung jawab Notaris, yang juga dapat dibatalkan oleh para pihak jika dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan.⁸³

⁸³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 85.

2. Dibuktikan Dengan Asas Praduga Sah

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, yang dalam kewenangannya maka akta Notaris mengikat atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris semua ketentuan telah dipenuhi, seperti :

- a) Notaris berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak;
- b) Secara lahiriah, formal dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dianggap sah.

Asas praduga sah ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum negeri dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian penerapan Asas Praduga Sah untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi.⁸⁴

⁸⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 87.

D. Kekuatan Pembuktian Akta

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸⁵ Riduan Syahrani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁸⁶ Sedangkan Hasbie As Shiddieqie mengatakan, pembuktian itu adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.⁸⁷

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 BW.⁸⁸ A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut : “surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan

⁸⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, hlm. 83.

⁸⁶ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 83.

⁸⁷ Hasbie As Shiddieqie, *Filsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 139.

⁸⁸ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71.

oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”⁸⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹⁰

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Adapun fungsi akta antara lain sebagai berikut :⁹¹

1. Sebagai Syarat Untuk Menyatakan Adanya Suatu Perbuatan Hukum

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini dapat diambilkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), Pasal 1945 (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik. Sedangkan untuk akta dibawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang meminjamkan uang dengan bunga), Pasal 1851 (tentang perdamaian).

⁸⁹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Op. Cit.*, hlm. 6.

⁹⁰ M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1978, hlm. 52.

⁹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, hlm. 29.

2. Sebagai Alat Pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya.

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian. Akta Notaris memiliki nilai pembuktian, antara lain :⁹²

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut bukan akta otentik maka harus dengan pembuktian melalui gugatan kepada pengadilan.

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, artinya sampai ada yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan

⁹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit, hlm. 18-20.

akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari Notaris.⁹³

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.⁹⁴

2. Formal (*formele bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat

⁹³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 18.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.19.

membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus

melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda-tangan dalam akta bukan tanda-tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau menghadap tersebut untuk menggugat Notaris, penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.⁹⁵

3. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta maksudnya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Jika ada suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan

⁹⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 20.

melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.

Merupakan kepastian tentang meteri suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah berkata benar. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, dan menjadi bukti yang sah untuk atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat, atau para pihak yang telah berkata benar dihadapan Notaris menjadi tidak benar dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.⁹⁶

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*verrowen ambis*) karena berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta maka akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

⁹⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit*, hlm. 21.

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PENGADILAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan

Sebagaimana dijelaskan oleh Herlien Budiono, ketentuan kebatalan dan pembatalan tidak diterapkan secara tegas, yaitu ketika Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa tidak ada akibat hukum dinyatakan “batal”, tetapi kadang-kadang digunakan “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUHPerdara) dan “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUHPerdara).⁹⁷ Apabila perjanjian tidak memenuhi persyaratan obyektif, tetapi masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim berkewajiban karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.⁹⁸

Pada prinsipnya akibat dari kebatalan sama dengan batal demi hukum, dapat dibatalkan dan *non existent*, artinya ketiga perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, dengan

⁹⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Op. Cit., hlm. 364.

⁹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 22.

alasan ketidakabsahan dianggap tidak valid karena tidak memenuhi persyaratan obyektif, tidak memenuhi syarat esensial perjanjian, dan tidak memenuhi bentuk formal yang disyaratkan oleh Undang-Undang/peraturan yang berlaku maka disebut batal.⁹⁹ Perbedaan dari ketiga perbuatan hukum tersebut adalah :¹⁰⁰

1. Batal demi hukum adalah perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum, dalam prakteknya batal demi hukum didasarkan menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Dapat dibatalkan adalah perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan pengesahan perbuatan hukum tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
3. *Non existent* adalah perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum karena tidak terpenuhinya esensi dari suatu perjanjian atau tidak memiliki salah satu unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent*, dalam prakteknya diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum

⁹⁹ Wawancara dengan RA Setyo Hidayati, Notaris Kota Palangka Raya, Pada Tanggal 30 September 2020.

¹⁰⁰ Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Istilah pembatalan pada hakikatnya adalah aktif, artinya meskipun syarat-syarat perjanjian telah tercapai, para pihak yang bersepakat berharap karena suatu alasan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat, baik berdasarkan kesepakatan maupun melalui pengadilan untuk mengajukan gugatan pencabutan. Para pihak telah sepakat untuk membatalkan kontrak yang dibuatnya, atau diketahui beberapa aspek kontrak belum terpenuhi, dan hal ini tidak diketahui sebelumnya, sehingga semua pihak ingin membatalkannya.¹⁰¹

Dalam hukum perjanjian, jika kondisi syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi, maka akan ada akibat hukumnya. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian (dapat dibatalkan) sepanjang orang atau pihak tertentu memintanya. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut (batal demi hukum) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan tidak mengikat siapapun.¹⁰²

Syarat subjektif disebutkan di awal akta. Unsur pertama dari syarat subjektif adalah mencapai kesepakatan, dan tidak ada tekanan atau campur tangan dari pihak manapun, tetapi hanya kemauan dari pihak yang berjanji. Unsur yang kedua dari syarat subjektif adalah kemampuan pihak yang berkomitmen untuk mengambil tindakan. Kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum

¹⁰¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op. Cit.*, hlm. 67.

¹⁰² Wawancara dengan RA Setyo Hidayati, Notaris Kota Palangka Raya, Pada Tanggal 30 September 2020.

dalam akta tersebut, jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu terkait dengan subjek hukum yang akan di tindak.¹⁰³

Oleh karena itu, jika kondisi para pihak di hadapan Notaris tidak memenuhi persyaratan subjektif pada awal kontrak, kontrak dapat dibatalkan atas permintaan seseorang. Apabila semua ketentuan prosedur Notaris terpenuhi, maka akta Notaris tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuatnya mempunyai efek bukti yang sempurna. Apabila ada prosedur yang belum selesai, dan prosedur yang belum selesai tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses pengadilan sebagai akta dibawah tangan. Jika memiliki posisi seperti itu, nilai pembuktiannya akan diserahkan kepada Hakim.¹⁰⁴

Dalam ketentuan hukum kenotariatan yang benar tentang akta Notaris dan Notaris, apabila para pihak mempermasalahkan akta Notaris, maka :

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, kemudian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat para pihak lagi serta para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Apabila para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta tersebut, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, untuk mendegradasikan akta

¹⁰³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Loc. Cit.*

¹⁰⁴ Wawancara dengan RA Setyo Hidayati, Notaris Kota Palangka Raya, Pada Tanggal 30 September 2020.

Notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan.

Setelah akta Notaris tersebut didegradasikan, hakim yang memeriksa gugatan tersebut harus memberikan penjelasan tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan tersebut, terlepas dari apakah akta Notaris ini masih mengikat para pihak atau telah dibatalkan. Oleh sebab itu, ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Jika pada posisi lain salah satu pihak merasa dirugikan dengan akta Notaris, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap penggugat berupa tuntutan ganti rugi dari Notaris yang bersangkutan, yaitu kerugian tersebut harus dibuktikan dalam gugatan langsung dari akta Notaris. Dalam dua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan segala sesuatu yang dilanggar Notaris dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil.¹⁰⁵

Saat menjalankan tugas, seorang Notaris diberi wewenang untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya. Tanggung jawab ini adalah kesediaannya untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil dari tindakan yang telah direncanakannya. Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, tetapi Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk akta yang diatur oleh Undang-Undang.

¹⁰⁵ Habib Adjie, Karakter Yuridis Akta Notaris_Indonesia Notary Community.htm

Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Tafsir yudisial yang digunakan untuk kebenaran perbuatan Notaris dalam pertanggungjawaban perdata adalah penafsiran perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Tindakan ilegal yang disebut memiliki sifat aktif atau pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, sehingga perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang positif. Pasif dalam arti tidak melakukan tindakan tertentu atau dalam arti perlu, pihak lain dapat mengalami kerugian. Unsur-unsur perbuatan ilegal ini antara lain adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dengan berkembangnya tindak pidana ilegal masa kini, maka yang disebut perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Secara lebih rinci, pelanggaran hukum adalah :

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Interpretasi dari penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk akta yang

sebenarnya, bukan materi akta yang sebenarnya. Ini membutuhkan Notaris untuk tetap netral dan tidak memihak dan untuk memberikan semacam nasihat hukum kepada klien yang mencari bimbingan hukum dari Notaris. Sejalan dengan hal tersebut, jika nasihat hukum yang diberikan kemudian terbukti salah, Notaris dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil. Dengan mengkonstruksi tafsir Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa apabila fakta membuktikan bahwa Notaris tidak memberikan hak hukum tertentu terkait dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, sehingga membuat Satu sisi merasa tertipu oleh ketidaktahuannya sendiri.¹⁰⁶

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan

¹⁰⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Dalam prakteknya, Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena Notaris bukanlah pihak dalam akta.

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap Notaris ke pengadilan dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum Notaris yaitu akta Notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana ketika perbuatan tersebut dilarang, akan dijatuhkan sanksi atau ancaman pidana tertentu kepada pelanggarnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang ketentuan pidana, tetapi dalam hal pertanggungjawaban pidana, Notaris dapat dijatuhkan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam bentuk akta, perbuatan tersebut dilakukan tanpa kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan. Pada saat yang sama, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Perkara pidana yang terkait dengan bentuk akta Notaris, penyidik, jaksa dan hakim akan menyertakan Notaris yang telah melakukan perbuatan hukum:¹⁰⁷

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP);
- b. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (2) KUHP);
- c. Melakukan pemalsuan surat (Pasal 264 KUHP);
- d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (Pasal 266 KUHP).

¹⁰⁷ Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 74.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana formal yang dilakukan oleh seorang Notaris, seseorang juga dapat melakukan perbuatan terlarang dalam keadaan sadar, maka pelaku harus memiliki rasa bersalah yaitu kesengajaan (*opzet*) dan hati-hati (*culpa*). Dalam kejahatan, perilaku yang disengaja (*opzet*) terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka kesengajaan memiliki 3 niat, yaitu :¹⁰⁸

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan akan tetapi disertai dengan keinsyafan hanya karena ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Selain itu, kesengajaan ini juga harus memiliki 3 unsur yaitu :¹⁰⁹

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadikan alasan diadakan larangan tersebut;
- c. Perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.75-76.

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 65.

Dalam praktek sering kali ditemukan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain sering kali Notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila Notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk diberikan sanksi.

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu menurut pasal 66 UUJN maka jika Notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.¹¹⁰ Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang. Ketika seorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi-saksi akta Notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku,

¹¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit*, hlm. 24.

karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri.

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh Notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan pemidanaan Notaris dilakukan dengan batasan¹¹¹.

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama para penghadap diajdikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta Notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.

¹¹¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan*, Mandar Maju, Surabaya, 2011, hlm. 208.

- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP. Pemeriksaan kepada Notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan Notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta Notaris yang bermasalah oleh para pihak yang mempermasalahkannya, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun apabila di Pengadilan Notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.¹¹²

¹¹² *Ibid.*

3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif

Ada korelasi yang kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi mengawasi Notaris secara internal dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengawasi Notaris secara eksternal. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus melakukan hal-hal sebagai berikut :¹¹³

- a. Notaris harus melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ini berarti bahwa akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris perlu menghasilkan akta yang berkualitas. Artinya, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya. akta tersebut berdampak positif, jadi siapapun akan mengakui bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kasus yang selalu kontroversial bersifat formal, terutama di bidang-bidang ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;
- b. Pihak siapa yang menghadap;
- c. Tanda tangan yang menghadap;

¹¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 49.

- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, jika melanggar aspek formal maka sanksi bagi Notaris adalah sebagai berikut :¹¹⁴

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada Notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus

¹¹⁴ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

ditentukan batas waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pengadilan

Dasar peninjauan perkara di pengadilan membutuhkan pengungkapan kebenaran yang dapat diperoleh melalui prosedur pembuktian sehingga keabsahan Undang-Undang dapat jelas. Mengenai metode pembuktian, termasuk kategori pertama (KUHPerdara), yang juga dapat dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Tentang Hukum Perdata materiil. Pendapat ini jelas lahir di B.W. untuk negara Indonesia, pembuktian ini sudah masuk dalam H.I.R. yang berisi tentang hukum acara yang berlaku di di Pengadilan Negeri.¹¹⁵

Yang disebut alat bukti “pembuktian” adalah membujuk hakim untuk membuat persuasif dalam sengketa atau dalil lainnya, yaitu kemampuan penggugat atau tergugat untuk menggunakan hukum pembuktian untuk mendukung dan mempertahankan hubungan hukum serta untuk berdebat dalam hubungan hukum yang diperkarakan.¹¹⁶

¹¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Op. Cit.*, hlm. 176.

¹¹⁶ Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang, <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

Menurut *System Reglemen* Indonesia, peninjauan kasus persidangan dilakukan secara lisan. Hakim mendengarkan pendapat kedua belah pihak, kedua belah pihak melakukan semuanya secara lisan dan panitera mencatat semua pemeriksaan dalam catatan persidangan.¹¹⁷

Dalam tindakan hakim yang memeriksa perkara tersebut, penting untuk memanggil dan mendengarkan saksi. Pasal 121 *System Reglemen* Indonesia mengatur bahwa ketika kedua belah pihak dipanggil untuk hadir maka para pihak diperintahkan untuk hadir sebagai saksi.¹¹⁸

Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada. Jika penggugat gagal memenangkan perkara, penggugat harus membuktikan hubungan hukum tersebut untuk memenangkan perkara. Dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan akan dikalahkan, dan jika terbukti bisa, gugatan itu menang.

Sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Pasal RBg, diakui dan diharapkan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara damai, tentunya hakim dapat berperan aktif dan mencari solusi dengan mendamaikan perkara perdata yang dikaji. Sejak awal pasal, jika hakim melalaikan pemeriksaan pada tahap rekonsiliasi dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, maka

¹¹⁷ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 55.

¹¹⁸ *Ibid.*

hakim dianggap melanggar tata tertib. Akibatnya pemeriksaan tersebut dinilai tidak sah dan melanggar hukum.¹¹⁹

Dalam sengketa di pengadilan, semua pihak bertanggung jawab untuk mengajukan dalil-dalil yang menentang (*posito*). Majelis hakim harus memeriksa dan menentukan dalil mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan keadaan asli yang ditetapkan dalam kasus tersebut.¹²⁰ Keyakinan ini didasarkan pada apa yang disebut alat bukti dalam hukum, dan masing-masing pihak berusaha untuk membuktikan dalil atau posisinya di hadapan hakim dalam persidangan.¹²¹

Dalam proses persidangan, pembuktian menjadi fokus peninjauan kasus di pengadilan. Pada tahap ini pembuktian akan menjadi proses, metode dan perilaku pembuktian keaslian perkara di dalam pengadilan.

Dalam persidangan, hakim harus bisa meyakini apakah dasar perkara harus ditetapkan. Dalam hal ini harus dibuktikan kepada hakim sebelum sidang, dan tugas kedua belah pihak dalam perkara tersebut adalah memberikan alat bukti yang diminta oleh hakim.

Oleh karena itu, dari perspektif tersebut di atas, dalam memberikan alat bukti yang dibutuhkan hakim sebagai dasar alat bukti persidangan, banyak hal yang harus diperhatikan agar dapat dipahami akibat hukumnya.

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 240.

¹²⁰ Dalam sengketa, <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

¹²¹ *Ibid.*

Tidak perlu hakim dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang. Yang terpenting adalah adanya alat bukti yang sah, dan hakim akan menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah berdasarkan alat bukti tersebut. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil.¹²²

Oleh karena itu, kita harus tahu siapa yang harus membuktikan penggugat dalam perkara ini, sehingga hakim wajib memeriksa perkara tersebut, dan hakim haruslah yang akan memutuskan pihak mana dalam perkara yang wajib memberikan bukti, apakah itu penggugat atau tergugat. Dalam hal ini, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta harus adil dan tanpa kedudukan. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikannya dengan cermat dan teliti dalam semua kasus dimana perkara tersebut diperiksa.

Di pengadilan, jika pengajuan hanya merupakan akta dibawah tangan dengan mempertimbangkan bukti yang terbatas, maka masih diupayakan bukti lain untuk mendukungnya, guna mendapatkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

¹²² Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 60.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jadi akta otentik dan akta dibawah tangan yang diakui oleh hakim merupakan bukti yang tidak dapat disangkal yang menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta tersebut.¹²³

Situasi yang harus dibuktikan adalah apa yang menjadi masalah, yaitu segala sesuatu yang diajukan oleh satu pihak dan segala sesuatu yang diperdebatkan oleh pihak lain. Sementara itu, dalam urusan hukum, para pihak tidak perlu membuktikan, tetapi hakim harus tahu.

Dalam hukum acara Indonesia, hakim harus mengambil dan mencapai putusannya, semua keputusan harus menurut alat bukti yang sah dan barulah hakim diperbolehkan membuat sebuah putusan.

Selama tidak ada ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut, hakim dapat dengan bebas mengadili alat bukti. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi alat bukti agar masyarakat mengetahui bahwa akibat hukum tidak lebih dari penilaian atas fakta.

¹²³ Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada Tanggal 19 Oktober 2020.

Dalam proses persidangan, jika yang diajukan hanya akta dibawah tangan dengan akibat hukum terbatas, maka masih diperlukan alat bukti pendukung lain dan diupayakan agar akibat hukum tersebut dianggap cukup untuk membuktikan kebenaran menurut Undang-Undang.¹²⁴

Oleh karena itu, jika putusan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan dan segala peristiwa yang telah dibuktikan oleh semua pihak dalam perkara, maka pembuktian tersebut adalah dianggap lengkap dan sempurna.

Dengan telah dilegalisasi akta dibawah tangan, maka hakim telah memperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, dan tanda tangan yang ditambahkan dalam surat tersebut sebenarnya oleh orang yang disebutkan dalam surat tersebut dan ditandatangani di surat tersebut. Tidak dapat lagi dikatakan bahwa salah satu pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi surat tersebut, karena isi surat tersebut telah dibacakan dan dijelaskan sebelum pihak tersebut memberikan tanda tangan kepada Notaris.

¹²⁴ Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada Tanggal 19 Oktober 2020.

Berdasarkan hal tersebut, akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris maka membantu hakim dalam masalah pembuktian, karena dengan mengakui tanda tangan maka isi akta tersebut dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena akta dibawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihaknya. Oleh karena itu, dengan diakuinya tanda tangan tersebut maka akan menjadi bukti yang sempurna.¹²⁵

Jadi menurut penulis, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara).

¹²⁵ Wawancara dengan Purnama, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada Tanggal 19 Oktober 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan adalah kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak yang tercantum di dalamnya. Apabila dibatalkan oleh Pengadilan maka otomatis tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan tidak perlu dilibatkan dalam hal ini.
2. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam pengadilan akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatangan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara).

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi kerugian atas produk aktanya, Notaris harus menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan perbuatan hukum. Masyarakat harus mengetahui apakah yang akan dilakukan tersebut benar dan yang terpenting harus disertai dengan bukti dan niat yang baik, agar kedepannya kedudukan akta tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan perselisihan, sehingga bukti akta tersebut otentik dan menjadi bukti lengkap dan sempurna di pengadilan.
2. Setiap kali melakukan suatu perjanjian yang melibatkan para pihak sebaiknya harus dibuatkan dengan akta Notaris, sehingga akibat hukum dalam pembuktiannya memiliki kekuatan pembuktian yang jelas dan kuat atau akibat hukumnya mempunyai pembuktian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Aumni, Bandung, 1984.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012.

Agus Pandoman, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, Raja Utama Kreasi, Jakarta, 2017.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Badar Maju, Bandung, 2009.
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Hasbie As Shiddieqie, *Filsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981.
- , *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978.
- M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*,
UII Press, Yogyakarta, 2007.
- M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, Medan, 1997.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus
dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan
Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*,
Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti,
Jakarta, 2004.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan*, Mandar
Maju, Surabaya, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.

-----, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986.

-----, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.

-----, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

B. Jurnal, Tesis dan Lainnya

Nuril Arofah, Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Ima Erлие Yuana, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Putu Mas Maya Ramantini, Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, 2014.

Otong Satyagraha, Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Rachmad Fitri Anggara, Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Putusan No : 356/Pdt/2004/PT.Smg, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

D. Data Elektronik

Habib Adjie, Karakter Yuridis Akta Notaris_Indonesia Notary Community.htm

Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang, <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

Dalam sengketa, <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2020.

